

PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIAK DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI WISATA HALAL DI ISTANA SIAK SRI INDERAPURA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian *Oral Comperhensive* Strata 1 Pada
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH

BOBY FRIZIA AZIZ

NIM: 11675101326

PROGRAM S.1

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Bobby Frizia Aziz
 Nim : 11675101326
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul Skripsi : Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Dalam Mengembangkan Potensi Wisata Halal Di Istana Siak Sri Inderapura

Disetujui oleh,

Dosen pembimbing

Dr. Jhon Afrizal, SH, MA
 NIP. 1970911 201101 1003

Mengetahui,

Dekan
 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003

Ketua Jurusan
 Administrasi Negara

Dr. Kamaruddin, S.Sos M.Si
 NIP. 19790101 200710 1 003



LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NAMA : BOBY FRIZIA AZIZ
 NIM : 11675101326
 PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL SKRIPSI : PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIAK DALAM
 MENGEMBANGKAN POTENSI WISATA HALAL DI ISTANA
 SIAK SRI INDERAPURA
 TANGGAL UJIAN : 30 DESEMBER 2020

Disetujui oleh:

Ketua Penguji

Dr. Kamaruddin.S.Sos M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Mengetahui,

Penguji I

Drs. H. Almasri, M.Si
NIP. 19670801 200507 007

Penguji II

Mhd. Rafi, S.Sos, M.Si
NIK.130 717 059

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIAK DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI WISATA HALAL DI ISTANA SIAK SRI INDERAPURA

OLEH:

BOBY FRIZIA AZIZ

NIM : 11675101326

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah kabupaten siak dalam mengembangkan potensi wisata halal di istana siak sri inderapura dan apa saja hambatan yang di hadapi pemerintah daerah kabupaten siak dalam mengembangkan potensi wisata halal di istana siak sri inderapura. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan penjelasan kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penelitian ini menggunakan Peraturan Daerah Siak No 2 Tahun 2017 Tentang pariwisata halal dengan indikator tugas dan wewenang, berdasarkan hasil pengolahan data dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah daerah kabupaten siak dalam mengembangkan potensi pariwisata halal di istana siak sri inderapura sudah berjalan dengan baik dengan melakukan tugas dan wewenang nya sebagai lembaga pelaksana kebijakan seperti melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha, wisatawan, dan masyarakat umum terkait penjelasan mengenai wisata halal,kebutuhan wisata halal dan manfaat wisata halal dalam kehidupan sehari-hari baik sosial maupun ekonomi. Dan hambatan yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten siak dalam mengembangkan potensi wisata halal di istana siak sri inderapura tersebut adalah pendanaan untuk pariwisata yang masih minim, kurangnya pemahaman tentang wisata halal kepada masyarakat umum dan adanya pandemi virus corona yang menyebabkan kegiatan untuk wisata menjadi terganggu.

Kata Kunci: Peran, Wisata Halal, Potensi Wisata halal



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah *Robbil'alam*, puji syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan rancangan proposal ini yang berjudul **“Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Dalam Mengembangkan Potensi Wisata Halal di Istana Siak Sri Inderapura”**. Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa dirindukan wajah dan syafaatnya dihari akhir kelak.

Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata (S1) Pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi bagi penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Teristimewa kepada Kedua Orang Tua Ibunda tercinta Ella Julaeha dan Ayahanda Joko Subagyo terimakasih telah merawat, membesarkan, membimbing dan selalu memberikan semangat dengan penuh pengorbanan baik secara moril maupun materil dan selalu mendoakan ananda untuk dapat mewujudkan cita-cita hingga menjadi seorang sarjana. Sungguh mulia pengorbanan kedua orang tua. Dengan penuh kesabaran, ketabahan, kasih sayang, do'a serta dukungan untuk keberhasilan ananda hingga saat ini, untuk itu skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua ananda yang sangat ananda sayangi.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penyusun mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
3. Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara UIN SUSKA RIAU, Dr. Kamaruddin S.Sos, M.Si
4. Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara UIN SUSKA RIAU, Bapak Dr. Jhon Afrizal, SH.i, MA
5. Penasihat Akademik, Bapak Rusdi, S.Sos, MA
6. Dosen Pembimbing, Bapak Dr. Jhon Afrizal, SH.i, MA
7. Bapak/Ibu Dosen beserta seluruh Staf Pegawai Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau.
8. Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan Destinasi Pariwisata Bidang Destinasi Pariwisata, Cecep Iskandar,S.Hut,M.IP
9. Kasi Usaha Jasa Pariwisata Dinas Pariwisata Riau, Weri Wairi Matana, SE.
10. Subbag Kepegawaian dan Umum, Ibu Ervina Dora,M.T
11. Kasi Daya Tarik dan TDUP pariwisata Siak, Eka Susanti, SH.
12. Untuk keluarga saya Kakak Anggie Devita Fathonah dan Kaka Dwi monica Aprillia yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya
13. Sahabat dan teman-teman saya yaitu Agus Riadi, Rifaldi, Dandy Julika, Hafifah Harashta, Pratami Eka Putri, Restu Adi Pratama, Wahyudi Jamal, Hafiz Kemurata An nawawi, Nofran Wahyuda Putera, Nur Fadhilah, Diah Nurhidayah, Lesi Andrea Lestari, Reren Mei Nelva, Mery Andriani Azda, Mesi Indriyanti, M.Ridho Zulfahmi, Luis Volmasi Tobing, Yolanda Safitri yang selalu semangat dan kerjasamanya dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Seluruh teman-teman Administrasi Negara Lokal D Angkatan 2016 semoga kita semua menjadi orang yang sukses dan berguna bagi bangsa dan agama. Semoga semua motivasi, semangat, do'a serta bantuan yang telah diberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada penulis mendapatkan imbalan dari ALLAH SWT. Penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat. *Amin amin yarobal alamin.*

Pekanbaru, Desember 2020

Penulis,

BOBY FRIZIA AZIZ
NIM. 11675101326

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN TEORI	
2.1 Peran	11
2.2 Dinas Pariwisata	12
2.3 Pengertian Pariwisata.....	13
2.3.1 Pengertian Pariwisata Menurut Para Ahli	13
2.3.2 Jenis-jenis Pariwisata.....	13
2.3.3 Unsur-unsur Pariwisata	15
2.3.4 Tujuan dan Manfaat Pariwisata	17
2.4 Wisata Halal.....	17
2.4.1 Menjalankan Kebijakan Pariwisata Halal	18
2.4.2 Melakukan Pengadaan Kebutuhan Wisata Halal	18
2.4.3 Strategi Pengembangan dan Promosi Pariwisata Halal di Riau.....	19
2.5 Pandangan Islam Terhadap Pemerintah	23
2.6 Pandangan Islam Terhadap Wisata.....	24
2.7 Kajian Terdahulu	26



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8	Defenisi Konsep.....	27
2.9	Kerangka Pemikiran.....	27
2.10	Konsep Operasional	28

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Lokasi dan Waktu Penelitian	29
3.2	Jenis Penelitian	29
3.3	Sumber Data	29
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.4.1	Pengamatan Langsung atau Observasi	30
3.4.2	Wawancara atau Interview	30
3.4.3	Dokumentasi.....	31
3.5	Analisis Data.....	31

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1	Sejarah Provinsi Riau.....	32
4.2	Dinas Pariwisata Provinsi Riau.....	38
4.3	Dinas Pariwisata Kabupaten Siak	44
4.4	Istana Siak Sri Inderapura.....	68

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

5.1	Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Dalam Potensi Wisata Halal di Istana Siak Sri Inderapura	69
5.1.1	Menjalankan Kebijakan Wisata Halal di Istana Siak Sri Inderapura	70
5.1.2	Melakukan Pengadaan Kebutuhan Wisata Halal	71
5.1.3	Melakukan Kegiatan Pengembangan Pemasaran Untuk Wisata Halal	84
5.2	Kendala dan Hambatan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Dalam Pengembangan Wisata Halal di Istana Siak Sri Inderapura	92

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan	97
6.2 Saran	98

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	3
Tabel 1.2 Data Penunjang Potensi Wisata Halal di Istana Siak	8
Tabel 3.1 Key Informan	30
Tabel 4.1 Nama-nama Gubernur Riau dan Periode Jabatannya	33
Tabel 4.2 Tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	37
Tabel 4.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	37
Tabel 4.4 Pejabat Struktural dan Fungsional	38
Table 5.1 Perda Siak No 2 Tahun 2017 Tentang Pariwisata Halal	69
Tabel 5.2 Rencana Kerja SKPD 2020	71
Tabel 5.3 Potensi Wisata Halal di Siak	79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1	Alur Permohonan Sertifikat Halal	73
Gambar 5.2	Persyaratan Pengajuan Sertifikat Halal ke MUI	73
Gambar 5.3	Masjid Mujahidin Siak	75
Gambar 5.4	Tempat Wudhu, Sajadah, dan Al-Quran di Hotel/ Penginapan	76
Gambar 5.5	Pasar Ramadhan Saat Bulan Suci Ramadhan	78
Gambar 5.6	Promosi Dinas Pariwisata Riau	86
Gambar 5.7	Logo Halal Tourism	89

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara serta pendorong perekonomian masyarakat. Secara umum pariwisata merupakan perjalanan yang dilakukan seseorang atau kelompok dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dengan suatu perencanaan dengan tujuan semata-mata untuk menikmati kegiatan rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Sebagai komponen utama dalam pariwisata, masyarakat khususnya masyarakat lokal mempunyai peran yang sangat penting dalam pengembangan wisata. Masyarakat daerah setempat secara tidak langsung merasakan adanya dampak dari pariwisata yang ada baik dampak sosial maupun dampak ekonomi.

Wisata halal kini menjadi trend mengingat penduduk muslim terbanyak di dunia ada di Indonesia, salah satunya terletak di Provinsi Riau. Riau merupakan salah satu provinsi yang memiliki tempat wisata yang cukup beragam dan beberapa sudah bertaraf internasional. Riau yang terletak di pulau Sumatra selain memiliki wisata alam yang bagus juga memiliki tempat wisata religi dan juga wisata adat dan budaya yang masih kental akan sejarah.

Wisata halal merupakan suatu program yang dijalankan oleh Pemerintah untuk menciptakan kenyamanan dalam melakukan kegiatan wisata. Wisata halal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dimana pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan wisata memberikan pelayanan tambahan yang ditujukan untuk wisatawan yang beragama islam dalam melakukan kegiatan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



wisata namun tetap dapat menjalankan kewajiban yang seharusnya. Adapun konsep wisata halal yang sedang diterapkan oleh Dinas Pariwisata dan pengelola adalah sebagai berikut:

1. Layanan makanan dan minuman halal
2. Fasilitas ibadah berkualitas (masjid/mushola)
3. Toilet bersih dan air memadai untuk bersuci
4. Bebas dari Islamophobia
5. Member nilai manfaat Sosial
6. Program Ramadhan
7. Pengalaman unik bagi wisatawan Muslim
8. Bebas dari aktivitas Non Halal
9. Penyediaan area rekreasi dengan privasi

Berdasarkan keputusan Bupati Siak Nomor. 560/ HK/ KPTS/ 2017 menyebutkan bahwa melaksanakan pengawasan bersama terhadap pelaksanaan penerapan Peraturan Daerah tentang Pariwisata Halal dan Pelaynan Pariwisata halal diseluruh Objek dan kawasan wisata Kabupaten Siak serta membentuk sekretariat bersama informasi pelancongan halal bagi wisatawan.

Kegiatan pariwisata juga tak terlepas dari peran dinas pariwisata. Dalam Pergub No. 18 tahun 2019 Dinas Pariwisata provinsi Riau memiliki fungsi sebagai pengembang wisata halal di Provinsi Riau dan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 2 Tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Dinas pariwisata Kabupaten Siak. Dinas Pariwisata juga melakukan eksplor lokasi wisata yang ada di daerah Riau kemudian mengembangkannya menjadi wisata yang sudah ramah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Sateislamic University of Sultan Sa'arif Kasim Riau



keluarga dan memiliki fasilitas yang memadai. Provinsi Riau yang mayoritas berpenduduk Muslim semakin mendukung adanya konsep wisata halal yang diterapkan tersebut.

Adapun jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke provinsi Riau tahun:

Tabel 1.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara

2016	2017	2018
66.130 wisman	91.484 wisman	146.935 wisman

(sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Riau)

Pada tahun 2018 Provinsi Riau mendapatkan peringkat ketiga se-Indonesia dalam kategori penerapan wisata halal nasional dibawah Aceh dan Nusa Tenggara. Hal tersebut menjadikan tanggung jawab yang lebih besar terhadap Dinas Pariwisata Provinsi Riau dalam mengembangkan wisata halal. Dibutuhkan pengawasan yang lebih dan juga kebijakan yang tepat guna mendapatkan hasil yang maksimal. Kemampuan pegawai Dinas Pariwisata juga harus ditingkatkan guna menghasilkan kebijakan-kebijakan dan ide-ide yang lebih inovatif lagi sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam pengembangan wisata halal di Provinsi Riau. Tujuan adanya wisata halal adalah untuk meningkatkan minat wisatawan mancanegara khususnya timur tengah karena wisatwan yang berasal dari timur tengah tersebut gemar melakukan transaksi dalam jumlah yang cukup tinggi. Dengan begitu peran Dinas Pariwisata sebagai vital dalam pengembangan wisata Halal di Provinsi Riau. Pemerintah Provinsi Riau juga memiliki tanggung jawab bagaimana mempertahankan supaya konsep wisata halal ini dapat bertahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan juga menjaga tempat wisata tersebut tidak berubah karena penduduk Riau mayoritas beragama Islam.

Menurut Peraturan Gubernur Riau No. 18 tahun 2019 Pariwisata Halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syariah. Tujuan adanya pariwisata Halal tersebut adalah demi memenuhi dan mempermudah wisatawan muslim dalam beribadah saat melakukan kegiatan wisata. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam suatu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Manfaat adanya pariwisata Halal ini adalah yakni untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal, dan juga dapat memperoleh kemudahan bagi wisatawan dan pengelola dalam kegiatan kepariwisataan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/2016 tentang pedoman penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip syariah. Dalam fatwa tersebut dijelaskan mengenai ketentuan terkait pendirian hotel, para wisatawan, destinasi wisata, dan sebagainya. Pada bagian ketiga dijelaskan bahwa penyelenggaraan wisata wajib memenuhi prinsip-prinsip:

1. Terhindar dari kemusyrikan, kemafsadatan, tabdzir/israf, dan kemungkaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

Dari penjabaran fatwa MUI diatas, sudah jelas bahwa dalam melakukan pengembangan wisata halal nantinya pemerintah beserta masyarakat setempat harus bahu-membahu menciptakan suasana wisata yang bermanfaat dan maslahat terhadap umat. Tidak menciptakan suasana yang buruk dengan hal-hal negatif dan mempunyai citra yang buruk terhadap pelaksanaan dan pengembangan wisata tersebut nantinya yang akan membuat penurunan pengunjung.

Pengembangan wisata halal ini tidak dapat terlepas dari pentingnya penguatan kelembagaan muslim untuk mendukung produk halal. Penguatan segmen pasar muslim, penguatan kebijakan syariah, dan menggerakkan sistem kepariwisataan halal tersebut. Selain itu, peran umat islam dalam kelembagaan ini penting sebagai wadah untuk menyelesaikan masalah agar selalu menjadi lebih baik, terarah, dan terprogram, sehingga tercipta wisata halal yang berkesejahteraan dan berkelanjutan.

Produk utama dari pariwisata halal dan konvensional adalah:

- Nature (alam 35%)
Wisata bahari, ekowisata, dan wisata petualangan.
- Budaya (60%)
Wisata religi dan warisan budaya, wisata kuliner dan belanja, wisata perkotaan dan pedesaan.
- Buatan (5%)



Wisata mice dan event, wisata olahraga, wisata kawasan terintegrasi. konsep pariwisata halal ialah:

1. Tersedia makanan dan minuman yang terjamin kehalalannya.
2. Tersedia fasilitas yang layak dan nyaman untuk bersuci dengan air.
3. Tersedia fasilitas memudahkan untuk beribadah.
4. Produk dan jasa pelayanan pada usaha-usaha beserta objek-objek pariwisata kondusif terhadap “gaya hidup halal”.

*Standing committee for economic and commercial cooperation of the organization of Islamic cooperation (COMCEC) mengidentifikasi MFT sebagai “muslim travelers who do not wish to compromise their basic faith-based needs while traveling for a purpose, which is permissible” atau **wisatawan muslim yang tidak ingin mengorbankan keimanannya saat berpergian untuk suatu tujuan yang syar’i.***

COMCEC telah mengidentifikasi enam kebutuhan wisatawan Muslim, yaitu:

1. Makanan dan produk halal
2. Fasilitas sholat
3. Toilet dengan fasilitas bersuci
4. Layanan Ramadhan/puasa
5. Tidak ada aktivitas maksiat dan
6. Fasilitas tertentu terpisah antar gender

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Provinsi Riau merupakan suatu daerah yang dikenal dengan daerah yang memiliki budaya melayu yang kental. Dalam aspek sosial dan budaya masyarakat di Riau identik dengan Islam. Termasuk juga dalam pengelolaan wisata yang berkonsep dengan wisata halal. Konsep wisata halal yang di maksud adalah yaitu sesuai dengan Pergub No.18 Tahun 2019 dan Perda Siak No 2 Tahun 2017 tentang wisata halal dan Fatwa MUI yaitu fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/2016 tentang pedoman penyelenggaraan wisata berdasarkan prinsip Syariah.

Di Provinsi Riau terdapat sebuah situs sejarah budaya yang bernama Istana Siak Sri Inderapura. Istana Siak Sri Inderapura atau Istana Asserayah Hasimiah atau Istana Matahari Timur merupakan kediaman resmi Sultan Siak yang mulai dibangun pada tahun 1889, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasim. Istana ini merupakan peninggalan Kesultanan Siak Sri Inderapura yang selesai dibangun pada tahun 1893. Kini Istana ini masuk Administrasi pemerintahan Kabupaten Siak. Komplek istana ini memiliki luas sekitar 32.000m persegi yang terdiri dari empat istana yaitu, istana siak, istana lima, istana padjang, dan istana baroe. Istana siak sendiri memiliki luas sekitar 1000m persegi. Dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti apa saja program dan peran Dinas Pariwisata dalam menerapkan dan mengembangkan wisata Halal di Istana Siak Sri Inderapura karena merupakan salah satu destinasi wisata yang terkenal di Provinsi Siak yang kerap dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara yang berasal dari Malaysia, singapura, dan negara tetangga lainnya. Pernyataan tersebut didukung dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 2 Tahun 2017 tentang Wisata Halal dan Keputusan Bupati Siak No 560/HK/KPTS/2017.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, pelaksanaan program wisata halal sangat tepat dilaksanakan di Istana Siak Sri Inderapura, karena sangat banyak wisatawan muslim yang datang berkunjung ke Istana Siak Sri Inderapura tersebut. Dengan adanya program wisata halal tersebut, makan rasa kenyamanan wisatawan selama melakukan kegiatan wisata akan bertambah karena program wisata halal ini meliputi adanya fasilitas ibadah atau fasilitas untuk bersuci, jaminan makanan dan minuman yang halal, serta produk dan jasa pelayanan pada usaha-usaha beserta objek-objek pariwisata kondusif terhadap gaya hidup halal.

Berikut adalah data tentang adanya penunjang program wisata Halal:

Tabel 1.2 Data Penunjang Potensi Wisata Halal di Istana Siak

No	Pengadaan Kebutuhan Wisata Halal	Jumlah tersedia
1.	Makanan dan Minuman bersertifikat halal	135
2.	Masjid	2
3.	UMKM (cinderamata)	7
4.	Penginapan	36
5.	Guide atau pemandu	30

Sumber: *data SIPD Dinas Pariwisata Kabupaten Siak 2019*

Dari pemaparan diatas, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai peran Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam mengembangkan potensi kehalalan tempat wisata di Kabupaten Siak dengan Judul “Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Dalam Mengembangkan Potensi Wisata Halal Di Istana Siak Sri Inderapura” ditinjau dari Perda Siak No 2 Tahun 2017 tentang wisata halal.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan suatu perumusan masalah, yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Bagaimanakah peran Pemerintah daerah Kabupaten Siak dalam mengembangkan potensi wisata halal di Istana Siak Sri Inderapura?
2. Bagaimana kendala dan hambatan Pemerintah daerah Kabupaten Siak dalam mengembangkan potensi wisata halal di Istana Siak Sri Inderapura?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana peran Pemerintah daerah Kabupaten Siak dalam mengembangkan potensi wisata halal di Istana Siak Sri Inderapura.
2. Untuk mengetahui hambatan penerapan program wisata halal di Istana Siak Sri Inderapura.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagaimana potensi wisata halal yang ada di lingkungan Istana Siak Sri Inderapura.
2. Dapat memberikan pemikiran bagi peneliti selanjutnya berupa informasi, bahan pertimbangan kedepan dalam bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam potensi wisata Halal di Istana Siak Sri Inderapura.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian

BAB II: TELAAH PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang konsep, konsep operasional/variabel, hipotesis, dan kerangka pemikiran.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis sumber data, populasi dan sampel teknik pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, aktivitas objek penelitian, dan struktur organisasi.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil-hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai penelitian penulis.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, saran, daftar pustaka dan lampiran.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Peran

Secara umum, pengertian peran adalah suatu rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi sosial, baik secara formal maupun informal. Ada juga yang mengatakan bahwa arti peran adalah tindakan yang dilakukan individu atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, dan merupakan pembentuk tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki kedudukan di masyarakat.

Menurut Riyadi (2002) peran adalah sebuah orientasi atau konsep yang terbentuk karena suatu pihak dalam oposisi sosial kehidupan masyarakat. Hal ini didasari pada individu dan alasan untuk melangsungkan tindakan yang diinginkan.

Menurut Mifta Thoha (2002) peran adalah serangkaian perilaku seseorang yang dilakukan berdasarkan dengan karakternya, kondisi ini di latar belakang oleh psikologi seseorang setiap melakukan tindakan yang ia inginkan.

Menurut Soekanto (2009), peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan dinamis sesuai dengan status atau kedudukan yang disandang. Status dan kedudukan ini sesuai dengan keteraturan sosial, bahkan dalam keteraturan tindakan semuanya disesuaikan dengan peran yang berbeda. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Peran dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau status, begitu pula tidak ada status tanpa peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat. Peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku. Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai sebuah proses. Peran yang dimiliki oleh seseorang mencakup tiga hal antara lain :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat. Jadi, peran di sini bisa berarti peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat.
2. Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat.
3. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2.2 Dinas Pariwisata

Dinas pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah dibidang pariwisata dan budaya. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pariwisata memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pariwisata
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pariwisata
3. Pelaksanaan pengembangan pariwisata
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pariwisata



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pelaksanaan kebijakan promosi dan standarisasi pariwisata
7. Pelayanan administratif.

2.3 Pengertian Pariwisata

Pariwisata merupakan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu dari sebuah tempat ke tempat lain dengan melakukan perencanaan sebelumnya, tujuannya untuk rekreasi atau untuk sebuah kepentingan agar keinginannya bisa terpenuhi. Atau pariwisata bisa di artikan juga sebagai sebuah perjalanan dari sebuah tempat ke tempat lain untuk rekreasi atau bersenang-senang kemudia kembali ke tempat awal.

2.3.1 Pengertian Pariwisata Menurut Para Ahli

Berikut dibawah ini beberapa pengertian pariwisata menurut para ahli

1). Menurut WTO atau World Tourism Organization

Pariwisata merupakan kegiatan manusia yang melakukan perjalanan dan tinggal di daerah tujuan di luar lingkungan kesehariannya. Beberapa ahli juga mengatakan pengertian Pariwisata, berikut daftar lengkap pengertian Pariwisata menurut para ahli dari luar dan dalam negeri

2). Menurut Koen Meyers (2009)

Pariwisata merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh sementara waktu dari tempat tinggal awal ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah melainkan hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang maupun libur dan dan bisa saja menghabiskan uang yang terlalu banyak.

2.3.2 Jenis-jenis Pariwisata

A. Jenis dan Macam Pariwisata Berdasarkan Letak Geografis

1). Pariwisata Lokal (Local Tourism)

Pariwisata setempat yang memiliki ruang lingkup relatif sempit serta terbatas dalam tempat-tempat tertentu saja. Contohnya seperti pariwisata kota Bandung, DKI Jakarta dll.

2). Pariwisata Regional (Regional Tourism)

Pariwisata yang berkembang di sebuah tempat atau daerah yang ruang lingkungannya lebih luas jika dibandingkan dengan local tourism, namun lebih sempit jika dibandingkan dengan national tourism. Contohnya seperti Pariwisata Sumatera Utara, Bali dll.

3). Regional-International Tourism

Aktivitas Pariwisata yang berkembang di sebuah wilayah international yang terbatas, namun melalui batas-batas lebih dari dua atau tiga negara dalam wilayah tersebut. Contohnya seperti pariwisata kawasan ASEAN, Timur Tengah, Asia Selatan, Eropa Barat dll.

4). International Tourism

Aktivitas pariwisata yang berkembang di seluruh negara di dunia khususnya regional-international tourism serta national tourism.

B. Jenis dan Macam Pariwisata Menurut Alasan/Tujuan Pariwisata

Seseorang yang melakukan perjalanan wisata ke suatu daerah biasanya untuk sekedar *refreshing* atau untuk menghilangkan penat. Selain itu, ada juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



wisata yang bertujuan untuk urusan bisnis ke suatu daerah. Seperti yang dijelaskan oleh Spilane(1987): yaitu:

1). **Business Tourism**

Jenis Pariwisata yang di mana pengunjungnya datang untuk tujuan dinas, usaha dagang maupun yang berhubungan dengan pekerjaan, meeting, insentif dan convention serta zexhabition (MICE).

2). **Vacational Tourism**

Jenis Pariwisata yang dimana kebanyakan orang-orang yang melakukan perjalanan wisata terdiri dari orang-orang yang sedang berlibur maupun memanfaatkan waktu luang.

3). **Educational Tourism**

Jenis Pariwisata yang dimana pengunjung melakukan perjalanannya untuk tujuan mempelajari sesuatu di bidang ilmu pengetahuan. Educational Tourism meliputi study tour atau dharmawisata. Dalam bidang bahasa dikenal kata polly glotisch, yakni orang-orang yang tinggal sementara waktu di sebuah negara untuk mempelajari bahasa negara tersebut.

2.3.3 Unsur-Unsur Pariwisata

Unsur pariwisata yang terlibat dalam industri pariwisata meliputi hal-hal sebagai berikut(Pendit,1994):

1. Akomodasi

Adalah tempat seseorang untuk tinggal sementara.Banyak sekali pilihan tempat menginap saat melakukan perjalanan wisata saat ini, contohnya seperti tempat tersebut seperti hotel, perkemahan, motel dll.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jasa boga dan restoran

Industri jasa di bidang penyelenggaraan makanan dan minuman yang dikelola secara komersil. Fasilitas dalam bidang makanan dan minuman pada saat berwisata, saat ini industri jasa boga serta restoran dalam pariwisata sangat menguntungkan sebab dalam setiap wisatawan pastinya selalu memerlukan makanan dan minuman sehingga mereka pasti membelinya dan ingin mencoba berbagai jenis makanan atau minuman daerah setempat.

3. Transportasi dan jasa Angkutan

Industri usaha jasa yang bergerak dibidang angkutan darat, laut, dan udara. Pengelolaan jasa angkutan ini banyak sekali mulai yang di kelola oleh pihak swasta sampai pemerintah.

4. Atraksi wisata

Kegiatan wisata yang dapat menarik perhatian wisatawan atau pengunjung. Pertunjukan tersebut misalnya contohnya seperti tarian, musik, dll. Pertunjukan bisa dilakukan secara tradisional atau secara modern, melalui industri atraksi wisata maka bisa meningkatkan keunggulan daerah wisata setempat agar dikenal oleh banyak orang.

5. Cenderamata (souvenir)

Benda yang dijadikan kenang-kenangan untuk dibawa oleh wisatawan pada saat kembali ke tempat asal. Industri cinderamata sangat menguntungkan di daerah tempat wisata, sebab semua orang yang berwisata biasanya selalu membeli cinderamata untuk di bawa pulang ke



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

rumah. Cinderamata ini biasanya berbentuk benda kerajinan tangan khas daerah setempat.

6. Biro perjalanan

Badan usaha pelayanan semua proses perjalanan dari berangkat hingga kembali.

2.3.4 Tujuan dan Manfaat Pariwisata

Oka A.Yoeti(1997) mengemukakan tujuan dan manfaat dari pariwisata adalah:

1. Meningkatkan pendapatan devisa pada khususnya dan pendapatan negara serta masyarakat pada umumnya. Memperluas kesempatan kerja dan mendorong kegiatan-kegiatan industri penunjang dan industri sampingan lainnya.
2. Memperkenalkan keindahan alam dan kebudayaan.
3. Meningkatkan hubungan luar negeri apabila banyak wisatawan mancanegara yang datang.

2.4. Wisata Halal

Wisata halal memiliki cangkupan yang lebih luas tak hanya berkunjung ke wisata religi, namun juga ke lokasi umum dengan tetap menjalankan syariat islam dan menjaga adab sebagai muslim dan memberikan fasilitas serta kemudahan bagi wisatawan muslim.

Dalam Pergub Riau No 18 Tahun 2019 wisata Halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syariah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.1 Menjalankan Kebijakan Pariwisata Halal

Menimbang :

- a. Bahwa pariwisata merupakan salah satu aspek pembangunan di bidang ekonomi yang mampu mempercepat perkembangan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu didukung oleh pemangku kepentingan industri pariwisata pariwisata, baik pemerintah, majelis ulama indonesia, swasta, dan seluruh elemen masyarakat, bekerja sama untuk mengembangkan usaha pariwisata halal.
- b. Bahwa riau sebagai salah satu destinasi wisata indonesia, maka setiap pemangku kepentingan industri pariwisata harus menyiapkan sarana pariwisata yang memenuhi pariwisata halal berupa konsep yang menintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kegiatan pariwisata dan penyediaan fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan syariah
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang pariwisata halal.

2.4.2. Melakukan Pengadaan Kebutuhan Wisata Halal

Beberapa kebutuhan pokok wisatawan muslim yang diidentifikasi dalam studi Crescent Rating di 130 negara, dan jugatercantum di dalam Perda Siak No 2 tahun 2017 yaitu:

1. Makanan halal

Tersedianya makanan dan minuman yang terjamin kehalalannya. Seperti penyediaan makanan dan minuman dalam pariwisata Halal meliputi restoran, kafe, dan jasa boga.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Fasilitas beribadah

Adanya tempat yang baik dan layak untuk melaksanakan ibadah. Seperti tanda arah kiblat di kamar hotel, informasi masjid terdekat, sarana pendukung untuk melaksanakan sholat.

3. Kamar mandi dengan tempat bersuci

Memiliki tempat yang dapat digunakan untuk membersihkan diri dan bersuci. Memiliki tempat urinoir yang terpisah dengan tempat bersuci. Dan tempat berwudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan.

4. Pelayanan saat bulan Ramadhan

Terdapat pelayanan khusus saat memasuki bulan Ramadhan seperti adanya penyediaan menu untuk sahur dan berbuka.

5. Pencantuman label non-halal (jika ada makanan yang tidak halal)

Adanya petunjuk pada kemasan atau produk yang tidak sesuai dengan islam agar menghindarkan adanya salah dalam mengonsumsi suatu produk.

2.4.3 Strategi Promosi Pariwisata Halal di Riau

Potensi pariwisata halal pada hakekatnya adalah suatu proses dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan sesuatu yang telah ada. Pengembangan pariwisata halal dapat berupa kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan pelestarian tanaman, sarana dan prasarana maupun fasilitas lainnya. Pengembangan pariwisata halal juga merupakan kegiatan pengembangan masyarakat dan wilayah yang didasarkan pada: Memajukan tingkat hidup masyarakat sekaligus melestarikan identitas lokal;



Meningkatkan tingkat pendapatan secara ekonomis serta pendistribusikan merata kepada masyarakat; Berorientasi kepada pengembangan pariwisata halal berskala kecil dan menengah dengan daya serap tenaga kerja besar dan berorientasi kepada teknologi kooperatif; dan memanfaatkan pariwisata seoptimal mungkin sebagai penyumbang tradisi negara. Pengembangan wisata Halal hanya dapat dikembangkan dengan menggunakan suatu strategi khusus. Strategi yang dapat digunakan adalah menggunakan metode analisis SWOT. SWOT merupakan metode yang sangat lazim dan banyak digunakan dalam segala segi pengembangan bisnis termasuk pariwisata, strategi ini dilakukan dengan pengevaluasian terhadap kekuatan (Strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu proyek.

SWOT merupakan sebuah alat analisis yang efektif dan efisien sebagai alat yang cepat dalam menemukan kemungkinan yang berkaitan dengan pengembangan awal program-program inovasi baru dalam kepariwisataan. Penggunaan analisis SWOT dalam skenario pengembangan pariwisata adalah sebagai berikut: Kekuatan (strengths) adalah mengetahui potensi wisata suatu wilayah, maka akan dapat bersaing dalam pasar dan mampu untuk pengembangan selanjutnya. Hal ini dapat digunakan untuk meraih peluang; Kelemahan (weakness) adalah segala sesuatu yang dapat merugikan sektor pariwisata.

Dinas Pariwisata Provinsi Riau telah melakukan strategi dalam pengembangan wisata halal di Riau. Yaitu dengan pembentukan Peraturan Gubernur Riau Pariwisata halal PERGUB No.18 Tahun 2019 dan melakukan kerja sama dengan dewan masjid Riau yakni dengan melakukan pelatihan guide

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lokal khusus masjid dan untuk daerah Siak dengan Peraturan Daerah No 2 tahun 2017 tentang wisata Halal.

Dalam Pergub No.18 tahun 2019 pasal 7 tentang pengembangan investasi pariwisata halal adalah:

- 1) Kebijakan pengembangan investasi pariwisata Halal meliputi:
 - a. Peningkatan insentif investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pemberian kemudahan investasi dan;
 - c. Peningkatan promosi.
- 2) Peningkatan intensif inventasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Meningkatkan pemberian keringanan pajak secara gradual untuk investasi penanaman modal asing di sektor pariwisata Halal; dan
 - b. Meningkatkan perbaikan jasa pelayanan pajak untuk investasi penanaman modal asing di sector pariwisata Halal.
- 3) Pemberian kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Mengembangkan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. Mengembangkan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.

Untuk *Tour Leader* khusus Islami, Dinas Pariwisata Riau menetapkan

Kompetensi yang harus dimiliki,yaitu:

- a. Keramahan dan penampilan Islami
- b. Destinasi & fasilitas perjalanan Islami



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Fasilitas & restoran Islami
- d. Makanan dan produk Halal Tayyib
- e. Fasilitas tertentu terpisah antar gender
- f. Jadwal memperhatikan waktu sholat
- g. Bebas maksiat, kemusyirikan dan khufarat
- h. Mau'izah hasanah (pelajaran atau nasihat yang baik)
- i. Mengunjungi masjid, ziarah, atau situs sejarah

SDM Agen Perjalanan/operator Wisata Ramah Muslim, perlu memiliki staf yang kompeten dan bersertifikasi dalam:

- a. Memahami pelayanan yang sesuai adab muslim
- b. Mengembangkan paket layanan yang sesuai dengan adab Muslim

Dalam Pergub No. 18 tahun 2019 pada pasal 8 tentang pemasaran dan promosi wisata halal adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah dan kabupaten kota melaksanakan pemasaran dan promosi penyelenggaraan pariwisata halal.
2. Strategi dalam pemasaran dan promosi pariwisata halal sebagaimana disebut pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan:
 - a. Pemetaan dan analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial.
 - b. Pengembangan dan pemantapan citra daerah sebagai destinasi pariwisata halal.
 - c. Pengembangan citra kepariwisataan daerah sebagai destinasi pariwisata halal yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

- d. Peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan pariwisata halal dan
- e. Pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

2.5. Pandangan Islam Terhadap Peran Pemerintah

Ulil Amri adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengurus kepentingan-kepentingan umat. Sedangkan menurut istilah lainnya, pemerintah adalah seseorang yang di amanahi oleh Allah untuk memegang dan menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan (al-adl wal ihsan) serta tata kehidupan yang baik (hayyah thayyibah) bagi seluruh umat.

Menurut Al-Mawardi tugas pemerintah ialah melanjutkan fungsi-fungsi kenabian dalam menjaga agama Islam dan mengatur urusan-urusan duniawi. Sedangkan menurut Ibn Khaldun eksistensi pemerintah adalah untuk memastikan agar setiap orang dapat memenuhi tujuan syariat baik dalam urusan duniawi maupun akhirat.

Ayat Al-Qur'an tentang konsep pemerintahan dalam Islam:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ ۚ لِلّٰهِ شُهَدَآءٌ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah: 8)

﴿ اِنَّ اللّٰهَ يٰۤاْمُرُكُمْ اَنْ تُوْدُوْا الْاٰمَنِيْنَ اِلٰى اٰهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نَعِيْمًا يَّعْظُمُ رِيْهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿٨﴾﴾



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat..(QS. An-Nisa: 58)

2.6. Pandangan Islam Terhadap Wisata

Dalam Islam wisata tidak hanya diartikan sekedar bertamasya saja, melainkan memiliki makna yang lebih dari pemahaman tersebut. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mengaitkan wisata dengan ibadah

Sehingga mengharuskan adanya safar, atau wisata untuk menunaikan salah satu rukun dan agama yaitu haji. Diisyaratkan umrah ke baitullah ta'ala.

2. Wisata dengan tujuan berdakwah

Para sahabat Rasulullah SAW telah menyebar ke ujung dunia untuk mengajarkan kebaikan terhadap manusia, mengajak mereka untuk kepada kalimat yang benar.

3. Wisata dengan tujuan untuk mengagumi keindahan ciptaan ALLAH SWT

Menikmati indahnya alam nan agung sebagai pendorong jiwa untuk menguatkan iman terhadap keesaan Allah SWT. Seperti dalam QS. Al-Ankabut:20 :

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, Maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi[1147]. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.(QS. Al-Ankabut:20)

﴿ وَمَنْ يَهِجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعِمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ تَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾

Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezki yang banyak. barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, Kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), Maka sungguh Telah tetap pahalanya di sisi Allah. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS. An-Nissa :100)

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْفُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَهْرَةَ وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سَيْرُوا فِيهَا لَيْلًا وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ﴿١٠٠﴾

dan Kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang Kami limpahkan berkat kepadanya, beberapa negeri yang berdekatan dan Kami tetapkan antara negeri-negeri itu (jarak-jarak) perjalanan. berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam hari dan siang hari dengan dengan aman[1238].

[1238] Yang dimaksud dengan negeri yang Kami limpahkan berkat kepadanya ialah negeri yang berada di Syam, karena kesuburannya; dan negeri- negeri yang berdekatan ialah negeri-negeri antara Yaman dan Syam, sehingga orang-orang dapat berjalan dengan aman siang dan malam tanpa terpaksa berhenti di padang pasir dan tanpa mendapat kesulitan.

Rasulullah Saw bersabda:

Begitu pula Imam Shadiq meriwayatkan dari ayahnya begitu seterusnya

hingga Rasulullah Saw, “سفر وتشهوه وترزق”

.” Bepergianlah, sehingga sehat dan mendapat rezeki.(Kanz al-Ummal, hal 701, hadis 17469.)

Rasulullah Saw dengan indah mengingatkan kita akan pentingnya

bepergian. Beliau bersabda:

سفر وفينكم إن لم تغنمو مالا أفضتم أقل

Bepergianlah. Sesungguhnya bila dalam perjalanan itu kalian tidak mendapatkan harta, setidaknya pengetahuan kalian bertambah. (Makarim al-Akhlak, hal 240.)

Dari sisi tujuannya ada empat kategori rihlah yaitu :

1. rihlah tijarah (wisata bisnis).
2. rihlah ilmiah (wisata ilmiah).
3. rihlah dakwah (wisata penyebaran agama), dan
4. rihlah diplomasiyah (wisata kenegaraan atau diplomasi). (Tafsir Pase, 2001).

2.7. Kajian Terdahulu

NO	Nama / tahun	Judul	Hasil penelitian
1.	Nurul Izzatul/2017	Konstruksi halal dalam pariwisata syariah di Lombok Tengah	Berkaitan dengan fokus halal pada pariwisata syariah sebagai bentuk dari menjunjung identitas symbol syariah.
2.	Elsa Assari/ 2017	Pengembangan wisata pulau merah sebagai wisata halal ditinjau fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang penyelenggaraan pariwisata	Penyelenggaraan pariwisata pulau merah dalam tinjauan fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/2016 aspek yang terpenuhi hingga 60%
3.	Rizka R/2016	Persepsi konsumen tentang wisata syariah dan pengaruhnya terhadap minat berkunjung	Variabel persepsi nilai memiliki pengaruh signifikan terhadap minat berkunjung ke wisata syariah

Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan kajian terdahulu yang tercantum di atas adalah peneliti ingin meneliti dan menjelaskan bagaimana peran



Pemerintah Kabupaten Siak dalam Mengembangkan Potensi Program wisata Halal di Kabupaten Siak sebagaimana menjaga kelestarian budaya adat istiadat dan syariat Islam yang telah turun temurun berdasarkan Pergub No.18 tahun 2019 dan Perda Siak No 2 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pariwisata Halal.

2.8 Defenisi Konsep

1. Peran adalah suatau rangkaian prilaku yang di harapkan dari seseorang atau kelompok berdasarkan posisi sosial, baik secara formal maupun informal.
2. Wisata halal adalah semua objek atau tindakan yang di perbolehkan menurut ajaran Islam untuk digunakan atau dilibatkan oleh orang Muslim dalam industri Pariwisata.
3. Dinas Pariwisata adalah unsur sebagai pelaksana kebijakan dalam bidang pariwisata.

2.9 Kerangka Pemikiran

Uma Sekaran dalam Sugiono (2007:65) mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Kerangka pikiran bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang variabel penelitian dan indikator-indikator yang menentukannya. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.10 Konsep Operasional

Konsep operasional yang peneliti gunakan adalah berdasarkan penerapan Peraturan Daerah Siak No 2 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pariwisata halal.

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam Potensi wisata Halal (sumber variabel berdasarkan Perda Siak No 2 Tahun 2017)	Menjalankan kebijakan wisata halal.	a. pelaksanaan kebijakan teknis untuk mengembangkan potensi pariwisata halal
	Melakukan pengadaan kebutuhan wisata halal	a. pembinaan dalam pelaksanaan tugas b. pengawasan terhadap kegiatan wisata halal c. pelaporan pelaksanaan kegiatan wisata Halal
	Melakukan kegiatan pemasaran untuk wisata halal	a. pelaksanaan program strategi dalam promosi pariwisata halal.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, dan Istana Siak Sri Inderapura.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Bodgan & Taylor dan Moelong (2007) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sementara itu penelitian deskriptif dijelaskan oleh Zuriah (2009) sebagai penelitian yang diarahkan memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

3.3. Sumber Data

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Data primer, berupa hasil wawancara dengan informan penelitian dan hasil penelusuran yang dilakukan langsung di lokasi penelitian yaitu;
- b. Data Sekunder, umumnya berupa bukti, catatan atas laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Data Sekunder ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dalam bentuk Perda Siak No 2 Tahun 2017.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan teknik pengambilan sampel dari *Key Informan* yaitu:

Tabel 3.1 key informan

1. Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan Destinasi Pariwisata
2. Kepala Seksi Usaha Jasa Dinas Pariwisata Provinsi Riau
3. Subbag Kepegawaian dan Umum
4. Kepala Seksi Daya Tarik dan TDUP Pariwisata Siak

Dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* yakni diambil berdasarkan prioritas dan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara :

3.4.1 Pengamatan Langsung atau Observasi

Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Dalam hal ini penulis secara langsung akan mengamati peranan Pemerintah daerah kabupaten siak dalam potensi wisata halal di istana siak sri inderapura serta mengamati permasalahan yang terjadi dilapangan, mencatat dengan cermat fenomena/kejadian yang ada di istana siak sri inderapura.

3.4.2 Wawancara atau Interview

Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan proses komunikasi secara langsung dengan melakukan tanya jawab kepada responden seputar informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Narasumber yang peneliti pilih adalah melakukan wawancara dengan Kasi Pengkajian dan Pengembangan Destinasi Pariwisata Riau, kasi Usaha Jasa Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Subbag Kepegawain dan Umum dan Kasi Daya Tarik dan TDUP Pariwisata Siak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi objek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan, gambar, laporan hasil pekerja serta berupa foto.

3.5. Analisis Data

Aktivitas dalam pengolahan dan analisis dan data kualitatif dilakukan secara interaktif yang terdiri dari empat langkah, yaitu :

- a. Pengumpulan data, yaitu pengumpulan data berarti proses memasuki lingkungan penelitian dan melakukan pengumpulan data penelitian;
- b. Reduksi data, yaitu mereduksi data berarti merangkum, memilih data yang pokok dan penting serta membuat katagorisasi. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas sesuai dengan tujuan penelitian, dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan selanjutnya;
- c. Penyajian data, yaitu penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori. Selanjutnya diuraikan dalam
- d. Penarikan kesimpulan/verifikasi, yaitu kesimpulan yang dikemukakan jika didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan *content analysis* (teknik analisis isi) yaitu dengan membandingkan hasil penelitian dengan teori yang ada pada kajian teori



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Sejarah Provinsi Riau

Secara etimologi, kata Riau berasal dari bahasa Portugis, “Rio”, yang artinya sungai. Riau dirujuk hanya ke wilayah yang dipertuan muda (Raja Bawah Johor) di Pulau Penyengat. Wilayah tersebut kemudian menjadi wilayah Residentie Riouw pemerintahan Hindia-Belanda yang berkedudukan di Tanjung Pinang; dan Riouw oleh masyarakat lokal dieja menjadi Riau.

Riau merupakan penggabungan dari kerajaan Melayu yang pernah berjaya di wilayah ini, yaitu Kerajaan Indragiri (1658-1838), Kerajaan Siak Sri Indrapura (1723-1858), Kerajaan Pelalawan (1530-1879), Kerajaan Riau-Lingga (1824-1913) dan beberapa kerajaan kecil lainnya, seperti Tambusai, Rantau Binuang Sakti, Rambah, Kampar dan Kandis.

Pembangunan Provinsi Riau telah disusun melalui Undang-undang darurat No: 19 tahun 1957 yang kemudian disahkan sebagai Undang-undang No.61 tahun 1958. Provinsi Riau dibangun cukup lama dengan usaha yang keras dalam kurun waktu 6 tahun 17 November 1952 s / d 5 Maret 1958).

Melalui keputusan Presiden RI pada tanggal 27 Februari tahun 1958 No.258 / M / 1958, Mr.SM Amin ditugaskan sebagai Gubernur KDH Provinsi Riau pertama kali pada 5 Maret 1958 di Tanjung Pinang oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman. Lalu / pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No.Desember / I / 44-25 pada tanggal 20 Januari 1959, Pekanbaru menjadi ibukota Provinsi Riau menggantikan Tanjung Pinang.

Tabel 4.1 Nama-nama Gubernur Riau dan Periode Jabatannya

No.	Nama	Periode Jabatan
1.	Tn. SM Amin	1958 – 1960
2.	H. Kaharuddin Nasution	1960 – 1966
3.	H. Arifin Ahmad	1966 – 1978
4.	Subrantas.S	1978 – 1980
5.	H. Prapto Prayitno (Plt)	1980
6.	H. Imam Munandar	1980 – 1988
7.	H. Baharuddin Yusuf (Plh)	1988
8.	Atar Sibero (Plt)	1988
9.	H. Soeripto	1988 – 1998
10.	H. Saleh Djasit	1998 – 2003
11.	H. M. Rusli Zainal	2003 - Sept 2008 dan Nov 2008 - 2013.
12.	H. Wan Abubakar MSi (Plt)	Sept 2008 - Nov 2008
13.	H. M. Rusli Zainal	2008 – 2013
14.	Prof.Dr.Djohermansyah Djohan, MA (Plt)	Periode 2013 – 2014
15.	Drs. H. Annas Maamun	2014 - September 2014
16.	Ir.Arsyad juliandi Rachman MBA	2014 – 2018
17.	H. Wan Thamrin Hasyim	2018 - Februari 2019
18.	Drs. H. Syamsuar, M.Si	Periode 2019 – Sekarang

Sumber: Riau.go.id

A. Visi dan Misi Provinsi Riau

a . Visi Pembangunan Provinsi Riau

Visi jangka panjang pembangunan Provinsi Riau hingga tahun 2024 , yaitu: *“Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul Di Indonesia”*.

- Berdaya Saing : Kondisi kemampuan daerah yang mapan didukung pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang handal dan lingkungan hidup yang lestari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sejahtera : kondisi kemakmuran masyarakat Riau yang dicirikan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, berkurangnya ketimpangan sosial, menurunnya kemiskinan dan pengangguran.
- Bermartabat : mengangkat marwah Provinsi Riau menjadi yang terdepan dan berintegritas melalui pengamalan nilai-nilai agama serta penerapan falsafah melayu dalam sendi kehidupan bermasyarakat.
- Unggul : menjadikan Riau berprestasi di bidang keagamaan, budaya, seni dan olahraga serta terbaik dan terdepan dalam inovasi, pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan.

b. Misi Pembangunan Provinsi Riau

Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau tahun 2019 - 2024 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing melalui pembangunan manusia seutuhnya.
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan berwawasan lingkungan.
3. Mewujudkan Pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing.
4. Mewujudkan Budaya Melayu sebagai Payung Negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis Teknologi Informasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Letak Geografis, Luas Wilayah dan Iklim

Provinsi Riau secara geografis, geoekonomi dan geopolitik terletak pada jalur yang sangat strategis baik pada masa kini maupun masa yang akan datang terkait wilayah jalur perdagangan Regional maupun Internasional di Kawasan ASEAN melalui kerjasama IMT-GT dan IMS-GT. Wilayah Provinsi Riau mulai dari 01°05'00 " Lintang Selatan sampai 02°25'00 " Lintang Utara dan 100°00'00 " hingga 105°05'00 " Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara
- Sebelah Selatan: Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat
- Sebelah Barat: Provinsi Sumatera Barat
- Sebelah Timur: Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka

Letak wilayah Provinsi Riau membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka dengan luas wilayah ± 8.915.016 Ha. Indragiri hilir merupakan kabupaten yang memiliki wilayah terluas di Provinsi Riau dengan luas wilayah sekitar 1.379.837 Ha atau sekitar 15,48% dari luas wilayah Provinsi Riau.

Di wilayah daratan Provinsi Riau terdapat 15 sungai yang dianggap penting 4 sungai yang penting untuk prasarana terkait dengan antara 6 meter hingga 12 meter, yaitu:

- Sungai Siak (300 Km) dengan kedalaman 8 - 12 m,
- Sungai Rokan (400 Km) dengan kedalaman 6 - 8 m,
- Sungai Kampar (400 Km) dengan kedalaman lebih kurang 6 m

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- dan Sungai Indragiri (500 Km) dengan kedalaman 6 - 8 m. Sungai-sungai ini membelah dari bukit tinggi Bukit Barisan dan bermuara ke Selat Malaka dan Laut Cina.

Provinsi Riau merupakan wilayah yang beriklim tropis dengan suhu udara maksimum antara 35,1⁰C dan suhu minimum antara 21,8⁰C. Wilayah Provinsi Riau tergolong dalam kelompok *tidak mudah terbakar* dengan Indeks potensi membara api hanya 0 - 330 (rendah - tinggi). Oleh karena itu, wilayah provinsi Riau pada setiap triwulan selalu ditemukan banyak titik api yang terjadi pada saat bencana terjadi di seluruh wilayah Provinsi Riau. Sementara itu, intensitas Hujan Curah 1700 mm - 4000 mm / Tahun.

C. Penduduk

Pada tahun 2018, jumlah penduduk Provinsi Riau sebanyak 6.074.100 jiwa (sumber : Data Konsolidasi Semester II Tahun 2018 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI) .Rata-rata kepadatan penduduk di Provinsi Riau 69.80 org/km² dengan Laju Pertumbuhan Penduduk sekitar 0.75%).

Berdasarkan agama yang dianut, mayoritas penduduk di provinsi Riau memeluk Agama Islam yaitu sebesar 5.312.814 jiwa (87,47%), lalu Kristen 562.907 Jiwa (9,27%), Budha 132.593 Jiwa (2.18%), Katolik 61.391 Jiwa (1.01%), Kong Hu Cu 2.130 Jiwa (0.04%), Hindu 757 Jiwa (0.01%), dan Kepercayaan Lainnya 1.508 (0.02%).

D. Pemerintahan

Secara administrasi Provinsi Riau terdiri dari 10 Kabupaten dan 2 Kota, yang didalamnya terdiri dari 166 Kecamatan, dan 1.846 Kelurahan / Desa.

Table 4.2 tentang kabupaten/kota di Provinsi Riau

No.	Kabupaten/Kota	Ibukota Kab/Kota	Kecamatan	Kel/Desa
1	Kuantan Singingi	Teluk Kuantan	15	229
2	Indragiri Hulu	Rengat	14	194
3	Indragiri Hilir	Tembilahan	20	236
4	Pelalawan	Pangkalan Kerinci	12	118
5	Siak	Siak	14	131
6	Kampar	Bangkinang	21	245
7	Rokan Hulu	Pasir Pangaraian	16	153
8	Bengkalis	Bengkalis	8	155
9	Rokan Hilir	Bagan Siapi-API	18	193
10	Kepulauan Meranti	Selat Panjang	9	101
11	Pekanbaru	Pekanbaru	12	58
12	Dumai	Dumai	7	33
Jumlah			166	1.846

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

E. Kepegawaian

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Riau tahun 2019 adalah 15.849 orang (sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau). Dengan Rincian Berdasarkan Golongan Sebagai Berikut :

Tabel 4.3 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah		Total	Persentase %
		Laki- Laki	Perempuan		
1.	I	55	7	62	0,40%
2.	II	1.229	670	1.899	11,98%
3.	III	4.357	5.944	10.301	64,99%
4.	IV	1.662	1.925	3.587	22,63%
Jumlah		7.303	8.546	15.849	100%

Sumber: Riau.go.id

Berdasarkan posisi struktural dengan fungsional, jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 4.4 Pejabat Struktural dan Fungsional

Fungsional				Struktural			
Jabatan	L	P	Jumlah	Golongan	L	P	Jumlah
Fungsional	6.533	8.143	14.676	I	1	-	1
Fungsional Tertentu	3.462	2.622	6.084	II	36	9	45
Fungsional Umum	3.071	5.521	8.592	III	196	77	273
				IV	539	307	846
Jumlah	13.066	16.286	29.352	Jumlah	772	393	1.165

Sumber: Riau.go.id

4.2 Dinas Pariwisata Provinsi Riau

A. Sejarah Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Diawali dari sistem Pemerintahan NKRI pada saat sebelum bergulirnya Reformasi, ketika itu sistem Pemerintahan dipegang penuh atau yang mempunyai kekuasaan adalah Pemerintahan pusat (sentralistic) dimana segala urusan Pemerintahan Daerah diatur oleh Pemerintah Pusat baik Keuangan maupun Kebijakan Daerah, dan saat itu Pemerintah Provinsi Riau bernama Pemerintahan Daerah Tingkat I Riau, dan Pemerintah bernama Kanwil Departemen Pos dan Telekomunikasi Provinsi Riau.

Pada tahun 1997 bergulir Reformasi, pada saat itu dengan dikeluarkannya UU No. 32 tentang Otonomi Daerah dimana Daerah diberikan hak penuh untuk mengurus rumah tangganya sendiri, maka ada sebagian aset Pemerintah Pusat yang ada di Daerah diserahkan ke daerah sehingga bergabunglah antara Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I Riau, Deparpostel dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Melalui Perda Provinsi Riau tahun 2003 terbentuklah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau, dan pada tahun 2009 melalui perda Provinsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 UIN Suska Riau
 Universitas Islamiah Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Riau No.9 tahun 2009 tentang susunan organisasi tata kerja perangkat Daerah Provinsi Riau maka terbentuklah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau. Sampai saat ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau mengalami perubahan nama menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau pada tanggal 23 Februari 2015.

Dinas ini berganti nama dikarenakan telah dikeluarkannya peraturan dari gubernur Riau Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Nama Dinas, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau.

Kemudian pada tahun 2016 Pemerintah Provinsi Riau kembali melakukan perubahan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016. Dalam Perda tersebut Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau berubah menjadi Dinas Pariwisata Provinsi Riau.

B. Visi Dan Misi Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Bertolak pada visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Riau 2014-2019, Pembangunan Pariwisata masuk pada Misi ke-8 yaitu **MENINGKATKAN PENATAAN LINGKUNGAN, KEBERSIHAN DAN PARIWISATA**. Maka Dinas Pariwisata Provinsi Riau memiliki:

a. Visi

Visi Dinas Pariwisata Provinsi Riau merepresentasikan visi pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang didefinisikan sebagai berikut:

“PARIWISATA UNGGUL BERBASIS BUDAYA MELAYU”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penjelasan Makna Visi

Pernyataan Visi diatas adalah keadaan yang diharapkan tercapai pada akhir periode perencanaan, sehingga perlu pemahaman terhadap pernyataan visi tersebut, yakni terwujudnya kepariwisataan yang berbasis kebudayaan Melayu dengan unsur-unsurnya, yaitu bahasa, sistem pengetahuan, sistem teknologi dan peralatan, sistem kesenian, sistem mata pencarian hidup, sistem religi, serta sistem kekerabatan dan organisasi kemasyarakatan, merupakan kekayaan dan jati diri anak bangsa, yang akan menjadi faktor pendukung dalam pengembangan Pariwisata di Provinsi Riau.

b. Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksanan dan hasil dengan baik sesuai visi yang telah ditetapkan. Misi yang akan diemban dalam rangka mewujudkan visi Dinas Pariwisata Provinsi Riau adalah:

- 1) Mengembangkan daerah tujuan wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan yang didukung oleh kebudayaan melayu sebagai kekayaan dan kearifan lokal;
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata;
- 3) Meningkatkan peran serta dan kerjasama stakeholder; dan
- 4) Melaksanakan pengembangan sapta pesona dan wisata syariah.



C. Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 209 ayat(1) Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan. Pasal 211 ayat (1) menyatakan Dinas dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan. Dengan demikian, Dinas Pariwisata Provinsi Riau merupakan Dinas yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang pariwisata.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016, Tentang Penyusunan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, pada Bab II Pasal 3 disebutkan bahwa Dinas Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pariwisata Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pariwisata;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pariwisata;
4. Pelaksanaan pengembangan pariwisata, pembinaan karakter dan pekerti bangsa;
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pariwisata;
6. Pelaksanaan kebijakan promosi dan standarisasi pariwisata;
7. Pelaksanaan rencana induk dan pengembangan pariwisata dan sumber daya manusia;
8. Pelayanan administratif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016, Tentang Penyusunan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, Dinas Pariwisata Provinsi Riau didukung oleh 127 pegawai dengan susunan organisasi sebagai berikut:

a. Kepala

b. Sekretaris

1. Subbagian Perencanaan Program
2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan
3. Subbagian Kepegawaian dan Umum

c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata

1. Seksi Pengembangan SDM Pariwisata
2. Seksi Usaha Jasa Pariwisata
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata

d. Bidang Destinasi Pariwisata

1. Seksi Objek Daya Tarik Wisata
2. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata
3. Seksi Pengkajian dan Pengembangan Destinasi Pariwisata

e. Bidang Pemasaran Pariwisata

1. Seksi Pengembangan Pasar
2. Seksi Sarana Promosi
3. Seksi Promosi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Bidang Ekonomi Kreatif

1. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya
2. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek
3. Seksi Kerjasama Pengembangan Ekonomi Kreatif


g. Kepala UPT. Bandar Serai

1. Seksi Tata Usaha
2. Seksi Saranadan Prasarana
3. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan

h. Kepala UPT. Anjungan Riau

1. Seksi Tata Usaha
2. Seksi Pengelolaan Anjungan

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Riau dapat dilihat pada bagan berikut:



Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Riau

4.3 Dinas Pariwisata Kabupaten Siak

1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas dan Fungsi

Dinas Pariwisata Kabupaten Siak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor : 80 Tahun 2016 tentang uraian tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Siak,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dinas Pariwisata Kabupaten Siak adalah instansi teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Siak. Dinas Pariwisata Kabupaten Siak mempunyai tugas pokok bidang Pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Pariwisata Kabupaten Siak mempunyai fungsi dan unsur – unsur organisasinya sebagai sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

(1) Kepala Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pariwisata.

(2) Kepala Dinas dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan manajerial dan teknis pada sekretariat, bidang, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan jabatan fungsional di lingkungan dinas;
- b. penyelenggaraan tugas manajerial dan teknis pada sekretariat, bidang, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan jabatan fungsional di lingkungan dinas;
- c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada Sekretariat, Bidang, Unit Pelaksana Teknis dan Jabatan Fungsional di lingkungan dinas; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. SEKRETARIAT Sekretariat, terdiri dari :

- 1) Subbag Umum dan Kepegawaian
- 2) Subbag Perencanaan dan
- 3) Subbag Keuangan

(1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rancangan kebijakan dinas;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- c. penyusun program dan melaporkan pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan dinas;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan;
- e. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
- f. pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja;
- g. pengoordinasian penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) kegiatan dinas;



- h. penyusunan profil pendidikan dan kebudayaan;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan dinas; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

1) SUB BAGIAN BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Kepala Sub Bagian Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana operasional program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melakukan kegiatan surat menyurat; c. melaksanakan kearsipan dan ekspedisi;
- c. mengelola rumah tangga, perlengkapan dan penataan barang milik negara;
- d. mengelola perpustakaan, informasi dan dokumentasi;
- e. mengelola administrasi aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. mengelola administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
- g. mempersiapkan berkas usulan tanda jasa/bintang penghargaan, LP2P/LHKPN/LHKASN;
- h. membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2) SUB BAGIAN PERENCANAAN

Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana operasional program kerja Subbagian Perencanaan;
- b. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf;
- c. memberi petunjuk operasional kegiatan kepada stafnya;
- d. menyusun rencana perjalanan dinas;
- e. mengendalikan rencana tahunan;
- f. menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
- g. melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku;
- h. mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan;
- i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi; j. melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis (Renstra);
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- l. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA/ DPA;
- m. melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- n. mengevaluasi hasil program kerja;
- o. membuat laporan hasil kegiatan;
- p. membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

3) SUB BAGIAN KEUANGAN

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. membuat rencana operasional program kerja Subbagian Keuangan;
- b. membuat daftar usulan kegiatan;
- c. membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
- d. menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;
- f. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
- g. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;
- h. mengajukan SPP untuk pengisian KAS, SPP beban tetap
- i. dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) yang ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran dengan keputusan Bupati;
- k. memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- l. mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan Pengguna Anggaran;
- m. melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;
- n. mengevaluasi hasil program kerja;
- o. membuat laporan hasil kegiatan dan mengkoordinir Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK);
- p. membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

3. BIDANG DESTINASI INDUSTRI PARIWISATA

- (1) Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja bidang;
 - b. pengordinasian program kerja masing-masing seksi;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. pengordinasian para Kepala Seksi di lingkungan Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
- d. penilaian prestasi kerja bawahan;
- e. pemberian petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan;
- f. pengordinasian, pembinaan, penyusunan rencana program Penetapan dan Pengembangan Destinasi, Kawasan Strategi dan Industri Pariwisata;
- g. pengordinasian penyusunan rencana pengelolaan Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategi dan Destinasi Pariwisata;
- h. pelaksanaan study, pengkajian dalam rangka pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata, destinasi wisata;
- i. pelaksanaan Pengendalian Intren; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

1) SEKSI PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA DAN PENETAPAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Kepala Seksi Pengelolaan Daya Tarik Wisata dan Penetapan Tanda Daftar

Usaha Pariwisata mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kerja seksi;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyusun rencana pengelolaan Daya Tarik wisata;

- e. melaksanakan Pendataan dan Identifikasi kondisi potensi daya tarik wisata;
- f. melaksanakan pembinaan teknis tentang pengelolaan daya tarik wisata;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Daya Tarik Wisata;
- h. melakukan Pemutakhiran dan inventarisasi Daftar usaha Pariwisata;
- i. menyusun bahan pelaksanaan sinergitas kinerja dengan stakeholder Pariwisata lainnya dalam rangka pelaksanaan penetapan TDUP;
- j. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan Standarisasi dan TDUP;
- k. melaksanakan proses rekomendasi persyaratan dasar asifikasi/reklasifikasi usaha Pariwisata;
- l. melaksanakan proses tindakan hukum terhadap pelanggaran–pelanggaran usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi, Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Program dan Kegiatan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2) SEKSI PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGI DAN DESTINASI PARIWISATA

Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan Strategi dan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kerja seksi;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyusun rencana pengelolaan Kawasan Strategi dan Destinasi Pariwisata;
- e. melaksanakan Pendataan dan Identifikasi kondisi potensi Kawasan Strategi dan Destinasi Pariwisata;
- f. menyusun rencana penetapan kawasan strategi dan destinasi Pariwisata;
- g. melaksanakan senergitas pengembangan kawasan strategi dan destinasi Pariwisata secara terpadu dengan stake holder Pariwisata lainnya dan instansi terkait;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Kawasan Strategi dan Destinasi Pariwisata;
- i. melaksanakan system pengendalian intern;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3) SEKSI SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan seksi;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyusun rencana kerja seksi sarana dan prasarana Pariwisata;
- e. mengumpulkan dan mengolah data untuk menganalisa pembangunan, pengadaan, perawatan, pemeliharaan sarana dan prasarana Pariwisata;
- f. menyusun dan melaksanakan pedoman petunjuk teknis
 - g. tentang pembangunan, pengadaan, perawatan, pemeliharaan sarana dan prasarana Pariwisata;
 - h. melakukan pembangunan, perawatan, pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana Pariwisata berbasis media, ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - i. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

4. BIDANG PEMASARAN PARIWISATA

- (1) Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Bidang Pemasaran Pariwisata.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang;
- b. pengoordinasian program kerja masing-masing seksi;
- c. pengoordinasian para Kepala Seksi di lingkungan Bidang
- d. Pemasaran Pariwisata;
- e. penilaian prestasi kerja bawahan;
- f. pemberian petunjuk kepada kepala seksi dan bawahan; f. pengoordinasian penyusunan rencana pengelolaan dan
- g. pengendalian pariwisata;
- h. pengoordinasian penyusunan rencana Pemasaran Pariwisata;
- i. pelaksanaan sistim pengendalian intern;
- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

1) SEKSI STRATEGI, KOMUNIKASI DAN ANALISIS DATA PASAR PEMASARAN PARIWISATA

Kepala Seksi Strategi, Komunikasi dan Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kerja seksi;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- d. menyusun rencana Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata;
 - e. mengumpulkan dan mengelola data dan menganalisa
 - f. Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata;
 - g. merencanakan dan menyusun Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata;
 - h. merencanakan dan menyusun strategi pembinaan bagi elemen masyarakat tentang Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata;
 - i. merencanakan dan menyusun Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata berbasis media massa, ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - j. mengumpulkan dan mengelola data dan Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata;
 - k. merencanakan dan menyusun strategi Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata;
 - l. merencanakan dan menyusun strategi pembinaan bagi elemen masyarakat tentang Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata;
 - m. merencanakan dan menyusun strategi Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata berbasis media massa, ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - n. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata;
 - o. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang; dan
 - q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
 - r. baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

s. kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2) SEKSI PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI

Kepala Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan seksi;
- b. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penertiban usaha sarana prasarana pariwisata sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melaksanakan proses rekomendasi persyaratan dasar untuk asifikasi/reklasifikasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri;
- d. melaksanakan proses tindakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran Pengembangan Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- e. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- f. menilai prestasi kerja bawahan;
- g. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.



5. BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

- (1) Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada maksud ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian penyelenggaraan perumusan kebijakan pada Seksi yang dibawahinya;
 - b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas manajerial dan teknis Seksi yang dibawahinya;
 - c. pengoordinasian penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas manajerial dan teknis pada Seksi yang dibawahinya;
 - d. pengumpulan data dan informasi tentang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Siak;
 - e. pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi di bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- f. pelaksanaan pembinaan teknis kepada kabupaten dalam rangka pengembangan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pengembangan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- h. pelaksanaan penelitian dan pengkajian dalam rangka pengembangan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- i. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan bagi pengembangan ruang-ruang kreatif, sarana kreatif dan sentra-sentra kreatif di kabupaten/kota;
- j. pembangunan ruang-ruang kreatif, sarana kreatif dan sentra-sentra kreatif;
- k. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan terhadap pelaku Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf dan industri kreatif, baik dalam upaya peningkatan sarana produksi maupun peningkatan sumber daya manusia;
- l. pelaksanaan analisa Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf, serta memberikan dukungan dalam rangka pengembangan pasar Pengembangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- a. pemberian dukungan dan fasilitasi bagi pelaku Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI);
- b. pengumpulan hasil-hasil karya di bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan industri kreatif sebagai sumber ide kreatif di masa yang akan datang;
- c. penyusunan rencana kerja, melaksanakan dan menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan bidang;
- d. pelaksanaan evaluasi kinerja bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

1) SEKSI RISET, EDUKASI, PENGEMBANGAN DAN INDUSTRI Kepala Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan dan Industri mempunyai tugas :

- a. menyusun dan merumuskan program dan kegiatan dalam lingkup Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan Industri Berbasis Seni dan Budaya, yaitu pengembangan Pasar Seni dan Barang Antik, Kerajinan, Musik, Seni
- b. Pertunjukan, Film, Video dan Fotografi serta Kuliner;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Subbagian dengan memberikan pembagian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. tugas, arahan, petunjuk dan bimbingan kepada staf dalam rangka optimalisasi tugas; c. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi lingkup dan tanggung jawab Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan Industri Berbasis Seni dan Budaya;
- e. menyusun identifikasi permasalahan dan memberikan masukan dan pertimbangan kepada Kepala Bidang dalam rangka pengambilan keputusan;
- f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya, yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan Industri Berbasis Seni dan Budaya;
- g. mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan Industri Berbasis Seni dan Budaya;
- h. menyusun kebijakan pengembangan Riset, Edukasi, Pengembangan Industri berbasis seni dan budaya Provinsi Riau dengan mengacu pada kebijakan nasional;
- i. memfasilitasi pengembangan Riset, Edukasi, Pengembangan Industri berbasis seni dan budaya di
- j. Kabupaten Siak; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) SEKSI PENGEMBANGAN SDM DAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF Kepala Seksi Pengembangan SDM dan Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas :

- a. menyusun dan merumuskan program dan kegiatan
- b. dalam lingkup Seksi Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek, yang meliputi Periklanan, Arsitektur, Desain, Fashion (mode), Permainan Interaktif, Penerbitan dan Percetakan, Layanan Komputer dan Piranti Lunak, Radio dan Televisi serta Riset dan Pengembangan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Subbagian dengan memberikan pembagian tugas, arahan, petunjuk dan bimbingan kepada staf dalam rangka optimalisasi tugas;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi
- e. lingkup dan tanggung jawab Seksi Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek;
- f. menyusun identifikasi permasalahan dan memberikan masukan dan pertimbangan kepada Kepala Bidang dalam rangka pengambilan keputusan;
- g. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya, yang



- berhubungan dengan tugas dan fungsi Seksi Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK;
- h. mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan Seksi Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK;
 - i. menyusun kebijakan pengembangan SDM Kepariwisata an dan Ekonomi Kreatif berbasis media, desain dan IPTEK Kabupaten Siak dengan mengacu pada kebijakan Provinsi Riau;
 - j. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya, yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - k. melaksanakan Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rangka pengembangan baik dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, lembaga penelitian, lembaga pembiayaan, komunitas pelaku maupun swasta, dan organisasi-organisasi yang terkait dengan industri , baik nasional mau pun internasional;
 - l. memfasilitasi Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif berbasis media, desain dan IPTEK di Kabupaten Siak; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3) **SEKSI SARANA DAN PRASARANA EKONOMI KREATIF** Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan seksi;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyusun rencana kerja Seksi Penunjang Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif;
- e. mengumpulkan dan mengolah data untuk menganalisa pembangunan, pengadaan, perawatan, pemeliharaan Penunjang Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif;
- f. menyusun dan melaksanakan pedoman petunjuk teknis tentang pembangunan, pengadaan, perawatan, pemeliharaan Penunjang Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif;
- g. melakukan pembangunan, perawatan, pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana Pariwisata berbasis media, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- h. melaksanakan sistim pengendalian intern;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SIAK.

Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Siak, Dinas Pariwisata Kabupaten Siak dalam menetapkan Visi dan Misinya tentunya harus merujuk dan sejalan dengan Visi dan Misi Kabupaten Siak. Visi Kabupaten Siak sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2016 tanggal tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2016 – 2021 yaitu; **“TERWUJUDNYA KABUPATEN SIAK YANG MAJU DAN SEJAHTERA DALAM LINGKUNGAN MASYARAKAT YANG AGAMIS DAN BERBUDAYA MELAYU SERTA MENJADI KABUPATEN SIAK SEBAGAI TUJUAN PARIWISATA DI SUMATERA”** Sedangkan misi Pemerintah Kabupaten Siak sebagai penjabaran dari upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Siak adalah :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, beriman dan bertaqwa serta berbudaya melayu.
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata,
3. terutama dikampung-kampung serta menerapkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
4. Mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri dan berdaya saing melalui pembangunan dan pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan serta sektor-sektor produktif lainnya.
5. Mewujudkan destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan yang publik yang prima.

Seluruh Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Siak terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata

Kabupaten Siak sebagai institusi yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang Pariwisata.

Dalam pelaksanaan kebijakan dan program prioritas Pemerintah Kabupaten Siak, maka Dinas Pariwisata akan melaksanakan pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang Pariwisata guna mewujudkan Kabupaten Siak sebagai kawasan pariwisata yang maju dengan tetap berpegang pada budaya melayu yang lekat dengan religiusitas. Sektor pariwisata memiliki arti penting bagi perekonomian daerah. Dinas Pariwisata berupaya mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pariwisata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan daerah serta masyarakat.

Bertolak dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak tersebut, yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata untuk merealisasikannya adalah :

1. Misi ke – 1 yaitu mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, beriman dan bertaqwa serta berbudaya melayu. Pada misi ini kualitas SDM yang ingin dicapai adalah menurunnya tingkat pengangguran meningkatnya kehidupan beragama dan berbudaya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Misi ke – 2 yaitu mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, terutama di kampung-kampung serta menerapkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pada misi ini keterkaitannya adalah pemerataan dan ketersediaan fasilitas umum seperti sarana dan prasarana pariwisata, dengan selalu memperhatikan lingkungan hidup.
3. Misi ke – 3 yaitu mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri dan berdaya saing melalui pembangunan dan pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan serta sektor-sektor produktif lainnya. Keterkaitan dengan tupoksi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga adalah pada kegiatan menumbuh kembangkan wirausaha muda, membuka peluang lapangan pekerjaan pada lokasi destinasi wisata dan menumbuhkan kegiatan ekonomi baru (ekonomi kreatif) di bidang pariwisata serta meningkatkan peran aktif pelaku pariwisata dalam mendukung pengembangan UMKM agroindustri
4. Misi ke – 4 yaitu mewujudkan destinasi pariwisata yang berdaya saing. Misi ini merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dengan sasaran berkembangnya industri pariwisata yang berbasis budaya dan nilai-nilai keagamaan dan meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Siak serta meningkatnya kunjungan wisatawan.
5. Misi ke – 5 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan yang publik yang prima. Pada misi ini yang ingin dicapai ialah meningkatnya kinerja birokrasi dan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat yang melayani pariwisata pemuda dan olah raga.



4.4 Istana Siak Sri Inderapura

Istana Siak Sri Inderapura atau **Istana Asserayah Hasyimia** atau **Istana Matahari Timur** merupakan kediaman resmi Sultan Siak yang mulai dibangun pada tahun 1889, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim. Istana ini merupakan peninggalan Kesultanan Siak Sri Inderapura yang selesai dibangun pada tahun 1893. Kini istana ini masuk wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Siak.

Kompleks istana ini memiliki luas sekitar 32.000 meter persegi yang terdiri dari 4 istana yaitu Istana Siak, Istana Lima, Istana Padjang, dan Istana Baroe. Istana Siak sendiri memiliki luas 1.000 meter persegi. Istana Siak memiliki arsitektur bercorak Melayu, Arab, dan Eropa. Bangunannya terdiri dari dua lantai. Lantai bawah dibagi menjadi enam ruangan sidang: Ruang tunggu para tamu, ruang tamu kehormatan, ruang tamu laki-laki, ruang tamu untuk perempuan, satu ruangan di samping kanan adalah ruang sidang kerajaan, juga digunakan untuk ruang pesta. Lantai atas terbagi menjadi sembilan ruangan, berfungsi untuk istirahat Sultan serta para tamu istana. Di puncak bangunan terdapat enam patung burung elang sebagai lambang keberanian Istana. Sementara pada halaman istana masih dapat dilihat delapan meriam menyebar ke berbagai sisi-sisi halaman istana, kemudian di sebelah kiri belakang istana terdapat bangunan kecil yang dahulunya digunakan sebagai penjara sementara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka pada bab ini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwasanya Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Dalam Mengembangkan Potensi Wisata Halal di Istana Siak Sri Inderapura sebagai berikut:

1. Belum optimalnya Peran Pemerintah Kabupaten dalam mengembangkan wisata Halal di Istana Siak belum berjalan dengan lancar dikarenakan adanya kendala yang terjadi saat proses pelaksanaan program dan kerjasama yang dilakukan dengan non-lembaga pemerintah sehingga membutuhkan waktu yang cukup panjang dan menjadikan jadwal yang sangat padat. Dana yang dibutuhkan juga dapat dikatakan cukup besar, namun dana yang diterima sangat sedikit sehingga menjadi kendala yang dihadapi, sehingga Pemerintah harus melakukan kegiatan yaitu Seleksi terhadap prioritas yang harus di dahulukan.
2. Kendala-kendala dalam peran Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam mengembangkan wisata Halal di Istana Siak Sri Inderapura yaitu: pemahan yang kurang tentang wisata Halal, anggaran yang terbatas, banyaknya syarat yang harus dipenuhi, dan adanya pandemi covid-19 yang terjadi.



6.2 Saran

Adapun saran dari penulis untuk masukan bagi pihak yang bersangkutan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada seluruh pimpinan Pemerintah Daerah lebih fokus lagi dalam menjalani program wisata halal tersebut. Dinas pariwisata juga diharapkan lebih banyak melakukan evaluasi dengan badan-badan lembaga yang terkait agar lebih jelas kemana arah program wisata halal yang diinginkan.
2. Diharapkan kepada lembaga yang terkait dengan urusan mengeluarkan sertifikasi lebih meminimilisir proses sehingga tidak berbelit-belit dan mempermudah setiap persyaratan yang ada sehingga pelaku usaha memiliki sertifikasi tersebut. Apabila sertifikasi tersebut sudah ada, maka akan memperjelas dan mempermudah wisatawan dalam menentukan pilihannya.
3. Diharapkan Dinas dan badan lembaga yang terkait lebih memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih mudah memahami dan mengerti tentang wisata halal tersebut agar masyarakat tidak keliru dengan seluruh konsep yang akan diterapkan tersebut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN:

- Surat Al-Maidah ayat 8,
Surat Al-Ankabut ayat 20,
An-Nisa ayat 58,
Saba' ayat 18

BUKU:

- A, Yoeti, Oka. 2008. *Ekonomi Pariwisata: Introduksi, Infromasi, dan Implementasi*. Jakarta: PT. Perca.
- Djakfar, Muhammad. 2019. *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi*. Malang: UIN-MALIKI PRESS (Anggota IKAPI)
- Marpaung, 2002. *Pengetahuan Kepariwisataaan*. Bandung: Alfabeta.
- Muljadi. 2010. *Kepariwisataan dan perjalanan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moelong, J Lexy.2006. *metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Peraturan Gubernur Riau No.18 Tahun 2019 tentang Pariwisata Halal
- Ramaini. 1992. *Geografi Pariwisata*. Jakarta: PT. GramediaSarana Indoensia.
- Spillane, James. 1987. *Pariwisata Indonesia, Sejarah, dan Prospeknya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Spillane, James. 2001. *Pariwisata Indonesia, Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan*. Jakarta: Kanisius.
- Sunaryo. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sutomo, (2014). *Analisis Perbandingan Hotel dan Pariwisata Syariah dengan Konvensional*. Bogor: Magister Manajemen Syariah IPB.
- Suwantoro,Gamal. 2004. *Dasar-dasar parwisata*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tri Astuti, Maharani dan Ariani Noor, Any. “Daya tarik morotai sebagai destinasi Wisata sejarah dan bahari”. *Jurnal kepariwisataan Indonesia*. Vol.11 No.1 tahun, 2016.

Widagdyo, Kurniawan Gilang. “Analisis Pasar Pariwisata Indonesia” *The Journal Of Tauhidinomics* 73 No.1 Tahun 2015.

Yoeti, Oka. 2006. *Pariwisata Budaya Masalah dan Soluinya*. Jakarta: PT. Pradnaya Paramita.

Zaidan, Abdul Karim. *Pengantar Studi Syariah: Mengenal Syariah Islam Lebih Dalam*. Jakarta: Robbani Press, 2008.



DOKUMENTASI



Dokumentasi di depan Gedung Dinas Pariwisata Provinsi Riau, pada tanggal 5 Agustus 2020 pada pukul 14.29



Foto bersama bapak Cecep Iskandar S.Hut,M.IP selaku Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan Destinasi Pariwisata Bidang Destinasi Pariwisata.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto bersama bapak Bapak Weri Wairi Matana, SE. selaku Kasi Usaha Jasa Pariwisata Dinas Pariwisata Riau.



Foto bersama Ibu Ervina Dora, M.T, Subbag Kepegawaian dan Umum,



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/33231
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
 Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor :
 Un.04/F.VII.PP.00.9/2094/2020 Tanggal 16 Juni 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | BOBY FRIZIA AZIZ |
| 2. NIM / KTP | : | 11675101326 |
| 3. Program Studi | : | ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PERAN DINAS PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN WISATA HALAL DI
 PROVINSI RIAU (STUDI KASUS ISTANA SIAK SRI INDERAPURA) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DINAS PARIWISATA PROVINSI RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 22 Juni 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Citra Dilindungi Undang-Undang
 Cipta milik UIN Suska Riau

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonso@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/174/2020
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 13 Januari 2020 M
 17 Jumadil Awwal 1441 H

Kepada
Yth. Dr. Jhon Afrizal, SHI, MA
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat,


Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Boby Frizia Aziz
 NIM : 11675101326
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Peran Dinas Pariwisata dalam Pengembangan Wisata Halal di Provinsi Riau (Studi Kasus Istana Siak Sri Inderapura)**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudarasebagai pembimbingdalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,


Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512-198903 1 003



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PARIWISATA**

Jl. Jend. Sudirman (Komplek Bandar Serai Purna MTQ)
Telp/ Fax. (0761) 40356 – 858886 Pekanbaru 28282
Website : www.pariwisata.riau.go.id/ Email : disparekraf@riau.go.id



pesona
Indonesia

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/DPAR-SEK/621

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **CECEP ISKANDAR, S.Hut, M.IP.**
NIP : 19770922 200212 1 003
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan
Destinasi Pariwisata Bidang Destinasi Pariwisata

Menerangkan bahwa :

Nama : **BOBY FRIZIA AZIZ**
NIM : 11675101326
Prodi/Fakultas : Administrasi Negara / Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas : Universitas Islam Negeri Suska Riau

Yang bersangkutan benar telah melakukan Pengumpulan Data dan Penelitian dari Dinas Pariwisata Provinsi Riau dalam rangka menyelesaikan penelitian mahasiswa dengan judul **“Peran Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Wisata Halal di Provinsi Riau (Studi Kasus Istana Siak Sri Inderapura)”**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 30 Juli 2020

A.n. KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI RIAU
KEPALA SEKSI PENGAJIAN DAN
PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA



CECEP ISKANDAR, S.Hut, M.IP.
NIP. *19770922 200212 1 003
Pembina (IV/a)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2094/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 16 Juni 2020 M
24 Syawwal 1441 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Boby Frizia Aziz
NIM. : 11675101326
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Peran Dinas Pariwisata dalam Pengembangan Wisata Halal di Provinsi
Riau (Studi Kasus Istana Siak Sri Inderapura)" Untuk itu kami mohon kiranya
Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa
tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Kuasa Dekan,


Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti. MS, SE, M. Si, Ak, CAS
NIP. 19751112 199903 2 001

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PARIWISATA



Gedung Eko Wisata Mempura
Jl. Sri Kembayat - Kecamatan Mempura - Siak Sri Indrapura - Riau
Fax : (0764) 20294, E-mail : dinaspariwisata@yahoo.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

NOMOR : 800/Dispar/XII/2020/274

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : MUHAMMAD AZNI,S.S
NIP : 19830531 201001 1 007
JABATAN : KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PARIWISATA

Dengan ini menerangkan bahwa :


NAMA : BOBY FRIZIA AZIZ
PRODI : S1 ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL PENELITIAN : "PERAN DINAS PARIWISATA DALAM
PENGEMBANGAN WISATA HALAL DI PROVINSI
RIAU (STUDI KASUS ISTANA SIAK SRI
INDRAPURA"

Telah menyelesaikan proses Penelitian di Istana Siak Sri Indrapura Kabupaten Siak dan selama melaksanakan penelitian yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitiannya dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Siak Sri Indrapura, 11 Desember 2020

**KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN DINAS
PARIWISATA**



MUHAMMAD AZNI, S.S

Penata (III/c)

NIP.19830531 201001 1 007





RIWAYAT HIDUP PENULIS

Boby Frizia Aziz lahir di Cimahi, 8 Mei 1998. Merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari Bapak Joko Subagyo dan Ibu Ella Julaeha. Penulis Menyelesaikan pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 026 Tampan Kota Pekanbaru dan tamat pada tahun 2010. Lalu dilanjutkan dengan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Kota Pekanbaru dan tamat pada tahun 2013. Kemudian dilanjutkan dengan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Kota Pekanbaru dan tamat pada tahun 2016. Setelah menyelesaikan jenjang SMA penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis mengambil jurusan Ilmu Administrasi Negara (S1) Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial.

Pada tahun 2019 penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Pariwisata Provinsi Riau yang beralamat Jl. Jend. Sudirman (Komplek Bandar Serai Purna MTQ). Kemudian pada tahun yang sama penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) di Desa Pasir Batu Mandi, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Inderagiri Hulu, Provinsi Riau.

Berkat Karunia ALLAH SWT, penulis mengikuti ujian Munaqasyah pada tanggal 30 Desember 2020 dengan judul Skripsi “Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Dalam Mengembangkan Potensi Wisata Halal Di Istana Siak Sri Inderapura”, dan dinyatakan lulus dengan predikat Memuaskan dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.